



PERLINDUNGAN HUKUM TAKSI ONLINE YANG ADA DI BATAM TERHADAP PERMENHUB NOMOR 118 TAHUN 2018

Shenti Agustini¹, Winda Fitri², Yohannes DS Sitorus³

^{1,2,3}Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: shenti.agustini@uib.ac.id

Email: winda@uib.ac.id

Email: 2051054.yohannes@uib.edu

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 tentang taksi *online* di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami substansi, struktur, dan implikasi hukum dari peraturan tersebut dalam konteks praktik lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis hukum normatif. Data diperoleh melalui analisis isi peraturan, literatur hukum, mengidentifikasi ketentuan tarif, promosi, dan wilayah operasi yang diatur dalam peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 memberikan arahan yang jelas terkait taksi *online*, namun pelaksanaannya masih memiliki tantangan dalam kepatuhan dan pengawasan. Implikasi hukumnya terhadap taksi online mempengaruhi tarif, promosi, dan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum.

Kata kunci: taksi online, Permenhub 118/2018, implementasi, tarif, wilayah operasi

Abstract

This study analyzes the implementation of the Minister of Transportation Regulation (Permenhub) Number 118 of 2018 concerning online taxis in Batam City. The purpose of this study is to understand the substance, structure, and legal implications of such regulations in the context of field practice. The research method used is a normative legal analysis approach. Data was obtained through analysis of regulatory content, legal literature, This study identifies tariff provisions, promotions, and areas of operation regulated in regulations. The results showed that Permenhub Number 118 of 2018 provides clear directions related to online taxis, but its implementation still has challenges in compliance and supervision. Its legal implications for online taxis affect fares, promotions, and cooperation with public transport companies.

Keywords: *online taxis, Permenhub 118/2018, implementation, tariffs, operational areas*

PENDAHULUAN

Dalam era modern ini, kemajuan teknologi telah mengubah lanskap transportasi secara drastis. Salah satu bentuk inovasi yang signifikan adalah taksi online, yang telah menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan. Di tengah perkembangan ini, pemerintah Indonesia merespon dengan menerbitkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Namun,



tantangan muncul ketika peraturan ini diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk di Batam.

Batam, sebagai kota industri dan pariwisata yang berkembang pesat di Indonesia, juga mengalami dampak revolusi transportasi dengan munculnya layanan taksi online. Namun, sifat dinamis teknologi ini telah memberikan tantangan baru dalam pengaturan transportasi di kota ini. Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 118 Tahun 2018 menjadi langkah penting untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi layanan angkutan sewa khusus, termasuk taksi online. Peraturan ini mencakup kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan ini, mulai dari wilayah operasi hingga standar pelayanan minimal. (Lubis, 2018)

Perlindungan hukum bagi taksi online di Batam terhadap peraturan ini menjadi topik yang menarik untuk dieksplorasi. Di satu sisi, peraturan ini bertujuan untuk mengatur layanan taksi online agar tetap berada dalam kerangka hukum yang adil dan sejalan dengan pelayanan angkutan yang aman dan berkualitas. Namun, di sisi lain, tantangan muncul karena adanya perbedaan antara dinamika perkembangan teknologi dan kemampuan peraturan untuk beradaptasi dengan cepat. (Chois, 2018)

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum bagi taksi online adalah bagaimana pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Batam, memastikan bahwa peraturan ini dapat diimplementasikan dengan baik tanpa menghambat perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Batam sebagai pusat industri dan pariwisata tentu memiliki kebutuhan mobilitas yang tinggi, dan taksi online menjadi solusi yang sesuai dengan gaya hidup modern. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengkaji secara cermat bagaimana mengimplementasikan peraturan ini sedemikian rupa sehingga taksi online tetap dapat beroperasi dengan efektif tanpa mengorbankan kualitas layanan dan keselamatan penumpang.

Perlindungan hukum juga mencakup aspek hak dan kewajiban para pengemudi taksi online. Di sini, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa para pengemudi tidak diperlakukan secara tidak adil dan mendapatkan perlindungan yang setara dengan hak-hak pekerja lainnya. Ini termasuk pengaturan mengenai upah dan kondisi kerja yang layak. Pengemudi taksi online sering kali dianggap sebagai pekerja independen, sehingga pengaturan mengenai hubungan kerja dan perlindungan sosial menjadi tantangan tersendiri.

Dalam konteks ini, kerja sama antara pemerintah daerah, penyedia layanan taksi online, dan asosiasi pengemudi menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hukum yang adekuat. Diskusi terbuka dan dialog antara semua pihak akan membantu mengatasi perbedaan pandangan dan mencari solusi bersama. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai mediator dalam menjembatani kepentingan berbagai pihak yang terlibat.



Dalam menghadapi tantangan ini, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk memastikan perlindungan hukum bagi taksi online di Batam. Pertama, perlu adanya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan penyedia layanan taksi online untuk merumuskan pedoman operasional yang sesuai dengan peraturan. Kedua, pelatihan dan sertifikasi bagi pengemudi taksi online dapat memastikan kualitas layanan dan keselamatan penumpang. Ketiga, pemanfaatan teknologi untuk memantau unjuk kerja pengemudi dan mengumpulkan data dapat membantu memperbaiki sistem secara berkelanjutan.

Hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi PM 118 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus di Kota Batam menunjukkan bahwa para pengemudi taksi online masih belum sepenuhnya menjalankan PM 118 Tahun 2018 dengan optimal, terutama dalam memenuhi standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal ini mencakup aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan. Fakta yang terlihat adalah bahwa aspek keamanan masih belum diperhatikan dengan baik oleh pengemudi taksi online, contohnya adalah ketidaksesuaian identitas pengemudi dengan yang tertera di aplikasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih ada pengabaian terhadap aspek keamanan.

Aspek keselamatan juga mengalami pelanggaran, seperti beberapa pengemudi taksi online yang tidak menyediakan kotak P3K serta kurangnya kelengkapan tabung pemadam api. Selain itu, pengemudi juga kurang melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi kendaraan, dan mereka seringkali menghadapi kelelahan karena waktu istirahat yang tidak mencukupi. Semua ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan di jalan.

Aspek kenyamanan, yang juga merupakan bagian dari standar pelayanan minimal, juga oleh beberapa pengemudi taksi online. Armada taksi online seringkali kurang terjaga kebersihannya, dan pengaturan suhu ruangan dalam kendaraan tidak selalu disesuaikan dengan kenyamanan penumpang.

Bukan hanya dari segi teknis, perilaku pengemudi juga memainkan peran penting dalam memberikan pengalaman positif kepada penumpang. Beberapa pengemudi taksi online terlihat mengenakan pakaian yang kurang rapi seperti celana pendek dan kaos oblong, serta tidak memakai sepatu. Tindakan seperti ini bisa memberikan kesan kurang profesional kepada penumpang. Selain itu, perilaku pengemudi yang enggan membantu membuka pintu bagasi atau membantu mengangkat dan menurunkan barang penumpang juga dapat mengurangi kenyamanan penumpang.

Secara keseluruhan, observasi awal ini mengungkapkan bahwa implementasi Permenhub No. 118 Tahun 2018 di Kota Batam masih memiliki tantangan dalam memastikan para pengemudi taksi online mematuhi standar pelayanan minimal. Langkah-langkah perbaikan dan peningkatan harus diambil untuk memastikan



pengemudi taksi online dapat memberikan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum bagi taksi online di Batam terhadap Permenhub No. 118 Tahun 2018 merupakan tantangan yang kompleks. Sementara peraturan ini penting untuk mengatur layanan transportasi modern, pemahaman yang cermat mengenai kondisi lokal dan dinamika teknologi sangatlah penting. Dengan kerja sama yang baik dan komitmen untuk menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, perlindungan hukum yang efektif dapat terwujud. Dalam menjaga keseimbangan antara regulasi dan inovasi, Batam dapat mengukuhkan dirinya sebagai kota yang inklusif dan berdaya saing di era transportasi berbasis teknologi. (Kurniasari, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 mengenai taksi online di Kota Batam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis hukum normatif. Metode penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap isi peraturan, literatur hukum, dan sumber-sumber relevan lainnya. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk memahami substansi, struktur, dan implikasi hukum dari peraturan tersebut. Metode ini memungkinkan untuk memahami pelaksanaan peraturan secara praktis dan implikasinya dalam dunia nyata. Kombinasi pendekatan normatif dan empiris diharapkan memberikan pemahaman yang holistik terhadap efektivitas, kepatuhan, serta dampak pelaksanaan Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 dalam mengatur taksi online di Kota Batam. (Rahman, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (PM) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada Taksi Online di Kota Batam: Analisis Berdasarkan Teori Hukum Lawrence Friedman

Peraturan hukum adalah kerangka yang mengelola cara realisasinya kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan layanan. Dalam konteks ini, penelitian hukum terkait peraturan tersebut, yakni PM 118 Tahun 2018, pada pelaksanaan angkutan sewa khusus dalam taksi online di Kota Batam, bisa dilihat dari perspektif teori hukum Lawrence Friedman. Teori ini terdiri dari tiga elemen: substansi (substance), struktur (structure), dan budaya hukum (legal culture). (Hutomo & Soge, 2021)

a. Substansi (Substance).

Dari segi substansi, sistem hukum mengacu pada peraturan dan norma yang mengatur perilaku manusia, termasuk keputusan pengadilan yang berpotensi menjadi hukum baru. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus secara jelas mengatur taksi online. Dalam peraturan ini, persyaratan seperti uji KIR dan jumlah kendaraan minimum telah dicabut, memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi driver taksi online. Salah satu poin



signifikan adalah pengaturan terkait penangguhan akun (suspend), yang diberlakukan berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, standar pelayanan minimal (SPM), tarif, dan kuota juga diatur secara rinci. Penerapan substansi hukum ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil dalam pelaksanaan angkutan sewa khusus.

b. Struktur (Structure).

Aspek struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsinya dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan di Batam memegang peran kunci dalam mengeluarkan izin operasional untuk taksi online. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah terkait pengawasan dan pendaftaran driver taksi online. Perusahaan aplikasi seperti Gojek dan Grab juga memiliki peran dalam pengaturan pendaftaran driver. Meskipun telah ada pertemuan dan sosialisasi dengan instansi terkait, masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang ditetapkan dan pelaksanaannya.

c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum mencakup sikap, kepercayaan, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Tingkat kepekaan hukum masyarakat mempengaruhi budaya hukum yang ada. Dalam kasus ini, masih terdapat kesenjangan antara peraturan dan penerapannya, terutama dalam hal pelanggaran dan pengawasan. Peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Kepolisian, penting dalam menyosialisasikan dan mendidik para pengemudi taksi online mengenai persyaratan hukum yang berlaku.

Secara konkret, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan PM 118 Tahun 2018 di Batam. Salah satunya adalah terkait kuota taksi online yang melampaui batas yang ditetapkan, yang memunculkan isu tidak sesuai dengan peraturan. Pendaftaran driver juga menjadi perhatian, dimana perusahaan aplikasi memiliki peran yang signifikan dalam mengelola pendaftaran dan pengawasan. Budaya hukum yang masih berkembang perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi agar hukum dapat lebih baik diaplikasikan dan dipahami oleh seluruh pihak terkait. (Lisnawati, 2018)

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan PM 118 Tahun 2018, upaya kolaboratif antara instansi pemerintah, perusahaan aplikasi, dan komunitas driver taksi online menjadi sangat penting. Sinergi ini dapat membantu memastikan pemenuhan aturan dan prinsip hukum yang adil, sesuai dengan visi hukum yang diusung oleh teori Lawrence Friedman. Dengan demikian, peraturan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Rakhmawati, 2019)

Dalam konteks pelaksanaan PM 118 Tahun 2018, peran pengemudi taksi online juga memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika hukum. Meskipun peraturan ini memberikan sejumlah kemudahan dan perlindungan bagi pengemudi, terdapat tantangan dalam menjaga kualitas layanan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.



Pengemudi taksi online memiliki tanggung jawab untuk mematuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan tersebut. Namun, terkadang masih terjadi pelanggaran, seperti penggunaan kendaraan yang tidak memiliki izin atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini dapat merusak citra layanan taksi online dan merugikan konsumen serta masyarakat secara keseluruhan.

Dalam aspek tarif, permasalahan juga muncul terkait dengan praktik tarif yang tidak konsisten. Meskipun PM 118 Tahun 2018 telah menetapkan batas tarif bawah dan atas, masih ada kasus di mana tarif yang dikenakan oleh pengemudi tidak sesuai dengan ketentuan. Penyimpangan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen dan ketidakpastian terkait biaya perjalanan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan peraturan ini. Aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan oleh taksi online memungkinkan pengawasan dan pelaporan yang lebih efektif terkait kepatuhan terhadap peraturan. Pengumpulan data dan informasi melalui teknologi ini dapat membantu otoritas terkait untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih akurat. (Kurniasari, 2020b).

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan komitmen dan kerjasama antara pemerintah, perusahaan aplikator, pengemudi, dan masyarakat. Sosialisasi, edukasi, dan pembinaan terhadap pengemudi taksi online tentang aturan yang berlaku menjadi langkah penting. Selain itu, otoritas terkait perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada layanan taksi online di Wilayah Kota Batam

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 telah diimplementasikan sejak bulan Juni 2019 dengan tujuan untuk mengatur berbagai aspek terkait layanan taksi online. Salah satu isu yang diatur dalam peraturan ini adalah tarif yang dikenakan oleh taksi online, serta berbagai ketentuan terkait promosi dan pembekuan akun mitra pengemudi. Dalam Pasal 3 ayat 2 Permenhub Nomor 118 Tahun 2018, dijelaskan bahwa tarif taksi online harus dihitung berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. (Fillaili, 2019)

Terkait dengan tarif, Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 mengatur bahwa besaran tarif tersebut akan ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan wilayah operasi. Di dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa ketentuan tarif yang telah berlaku sebelumnya tetap berlaku, sehingga terdapat batas tarif bawah dan atas yang harus diperhatikan. Sebagai contoh, tarif batas bawah wilayah I yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali ditetapkan sebesar Rp 3.500 per kilometer (km), sementara tarif batas atasnya adalah Rp 6.000 per km. Wilayah II, yang meliputi Nusa Tenggara dan Kalimantan, memiliki tarif minimal Rp 3.700 per km dan maksimal Rp 6.500 per km. Selain itu, peraturan ini memungkinkan untuk



melakukan evaluasi besaran biaya langsung dan tidak langsung setiap enam bulan, sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 Permenhub Nomor 118 Tahun 2018.(Azizah, 2019)

Dalam upaya menjaga keseimbangan antara layanan taksi online dan taksi konvensional, peraturan ini juga mengatur mengenai promosi tarif. Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa perusahaan penyedia layanan taksi online, seperti Gojek dan Grab, dilarang memberikan promo tarif yang lebih rendah dari tarif batas bawah yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik persaingan yang merugikan dan untuk menjaga standar tarif yang telah diatur oleh pemerintah.(Rachman, 2018)

Selain itu, peraturan ini juga mengatur wilayah operasi dari layanan taksi online. Penetapan wilayah operasi taksi online menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan area layanan. Pertimbangan tersebut meliputi faktor seperti kawasan perkotaan, perkiraan kebutuhan layanan taksi online, perkembangan daerah kota, dan ketersediaan prasarana jalan yang memadai.(Muhammad, 2022)

Di dalam peraturan ini, taksi online, seperti Go-Car dan Grab Car, diidentifikasi sebagai bentuk angkutan sewa khusus. Dalam konteks ini, taksi online memiliki ciri khusus dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memesan layanan, memiliki wilayah operasi yang jelas, serta tidak memiliki identitas fisik seperti argometer dan plat kuning seperti taksi konvensional.(Kurniasari, 2020c)

Persyaratan untuk kendaraan yang digunakan dalam layanan angkutan sewa khusus diatur secara rinci dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kendaraan bermotor yang digunakan untuk layanan angkutan sewa khusus harus memenuhi berbagai persyaratan. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan nomor kendaraan yang sesuai dengan data yang tercantum dalam aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, kendaraan juga harus dilengkapi dengan alat pemantau yang dapat mengukur kinerja pengemudi.

Terkait kewenangan pihak penyelenggara taksi online, Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 mengatur bahwa perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat tidak dapat bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum secara langsung. Hal ini berarti perusahaan tersebut harus bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang sudah memiliki bentuk badan hukum, seperti koperasi, untuk melaksanakan kegiatan usaha penyelenggaraan angkutan.

Dalam konteks yang lebih luas, aturan-aturan ini mencerminkan peran penting pemerintah dalam mengatur transportasi publik secara menyeluruh. Pasal 34 ayat (3) Konstitusi mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum, termasuk transportasi publik. Oleh karena itu, langkah-langkah pengaturan yang diambil oleh pemerintah dalam Permenhub Nomor 118



Tahun 2018 adalah upaya untuk menciptakan sistem transportasi publik yang lebih baik dan berkelanjutan.

Terkait kendaraan yang digunakan dalam pelayanan angkutan sewa khusus, peraturan ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi. Pasal 5 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang digunakan dalam layanan angkutan sewa khusus harus mematuhi sejumlah persyaratan, termasuk menggunakan nomor kendaraan yang sesuai dengan informasi yang tertera dalam aplikasi atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewenangan pihak penyelenggara layanan taksi online juga diatur dalam peraturan ini. Disamping tidak dapat bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum secara langsung, perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat harus menjalin kerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memiliki bentuk badan hukum, seperti koperasi, dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Secara luas, peraturan ini mencerminkan peran krusial pemerintah dalam mengatur transportasi publik dengan lebih terencana dan teratur. Prinsip Negara yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum, termasuk transportasi publik, sejalan dengan Pasal 34 ayat (3) Konstitusi, menjadi landasan untuk langkah-langkah pengaturan dalam Permenhub Nomor 118 Tahun 2018. Melalui pengaturan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem transportasi publik yang lebih efisien, terkendali, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Peraturan ini juga mengidentifikasi taksi online sebagai bentuk angkutan sewa khusus dengan karakteristik yang unik. Penggunaan teknologi informasi dan penetapan wilayah operasi yang jelas membedakan taksi online dari taksi konvensional. Ini menegaskan bahwa taksi online adalah bentuk layanan yang berbeda dan memiliki aturan yang sesuai.

Persyaratan untuk kendaraan yang digunakan dalam layanan juga diatur dalam peraturan ini. Pasal 5 menetapkan bahwa kendaraan harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk nomor kendaraan yang sesuai dengan data di aplikasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kendaraan yang digunakan aman, nyaman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kewenangan penyelenggara layanan taksi online juga diatur dengan cermat dalam peraturan ini. Perusahaan aplikasi harus menjalin kerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang memiliki bentuk badan hukum, seperti koperasi. Ini membantu dalam menjaga keseimbangan antara layanan taksi online dan angkutan umum yang ada.

Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatur transportasi publik secara



efisien, terkendali, dan berkelanjutan. Prinsip negara yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum menjadi landasan untuk regulasi ini. Dengan mengatur tarif, wilayah operasi, persyaratan kendaraan, dan kewenangan penyelenggara, peraturan ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk layanan taksi online di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi perusahaan penyedia layanan taksi online untuk memenuhi standar pelayanan minimal, termasuk menghadirkan alat pemantau unjuk kerja pengemudi. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan taksi online, menjaga standar tarif yang wajar, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat pengguna layanan transportasi.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 telah membawa dampak besar terhadap pelaksanaan layanan taksi online di Kota Batam dan Indonesia secara umum. Regulasi ini mengatur berbagai aspek seperti tarif, wilayah operasi, persyaratan kendaraan, dan kewajiban perusahaan penyedia layanan. Dengan mengatur secara jelas dan terperinci, peraturan ini berupaya menjaga keseimbangan antara taksi online dan taksi konvensional, serta meningkatkan standar layanan dan keamanan. Implikasi positifnya adalah terciptanya sistem transportasi yang lebih terstruktur, adil, dan berkualitas, seiring dengan peran penting pemerintah dalam mengatur transportasi publik yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. dan Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi Konvensional Akibat Persaingan Korporasi dengan Usaha Taksi Online. *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, 3(3).
- Chois, M. . dkk. (2018). Manajemen Logistik Dan Transportasi. In *Manajemen logistik dan transportasi : seri pendekatan manajemen truk arus barang / Muhamad Chois, S.E., MBA., Johannes Kurniawan L., S.Kom., MM., Sarinah Sihombing, S.Sos., MM.*
- Fillaili, N. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver. *Jurist-Diction*, 2(4). <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14499>
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1). <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>
- Kurniasari, N. S. dan E. (2020a). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN GO-CAR (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(22).
- Kurniasari, N. S. dan E. (2020b). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN GO-CAR (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(22).



- Kurniasari, N. S. dan E. (2020c). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN GO-CAR (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(22).
- Lisnawati, A. L. (2018). Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Online. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9).
- Lubis, M. (2018). Hukum Pengangkutan Darat Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Kaidah*, 01.
- Muhammad, R. B. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TAKSI ONLINE DI IBUKOTA JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2). <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.55341>
- Rachman, A. I. (2018). Perlindungan Hukum Dengan Hak-Hak Pekerja Di PT Grab Semarang. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2637>
- Rahman, P. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Legalitas Ojek Online). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i1.685>
- Rakhmawati, I. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online Pada PT. Grab Indonesia (Studi Kasus: Driver GrabCar di Wilayah Ciledug, Tagerang). In *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.